



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
Nomor : RA / 06.0254 / 2018**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	RAUDHATUL ATHFAL AL MUTTAQIN BLIMBING
Alamat	JL. MAYJEN SUNKONO RT 003 RW 002
Desa/Kelurahan	BLIMBING
Kecamatan	TAROKAN
Kabupaten/Kota	KABUPATEN KEDIRI
Provinsi	JAWA TIMUR
Penyelenggara Madrasah	YAYASAN PERGURUAN ISLAM PESANTREN SABILIL MUTTAQIEN
Akte Notaris Penyelenggara	NO 12 RUDY TJENDRA S H
Pengasahan Akte Notaris	AHU-0006254 AH.01.04 TAHUN 2015 / 29 APRIL 2015
Tanggal Pendirian	11 JULI 2010

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	5	0	6	0	2	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 6 Februari 2018
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR



SYAMSUL BAHRI



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2223 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL AL MUTTAQIN BLIMBING KABUPATEN KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN KEDIRI Nomor : Kd.15.33/PP.00.5/599/2016 Tanggal 21 Maret 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional RAUDHATUL ATHFAL AL MUTTAQIN BLIMBING KABUPATEN KEDIRI Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL MUTTAQIN BLIMBING KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR.**

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Februari 2018



**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,**

SYAMSUL BAHRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2223 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL AL MUTTAQIN
BLIMBING
KABUPATEN KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Raudhatul Athfal	AL MUTTAQIN BLIMBING
2	Nomor Statistik Madrasah	101235060254
3	Alamat Raudhatul Athfal	JL. MAYJEN SUNKONO RT 003 RW 002 DESA BLIMBING KECAMATAN TAROKAN KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PERGURUAN ISLAM PESANTREN SABILIL MUTTAQIEN
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 12, RUDY TJENDRA, S.H
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0006254.AH.01.04.TAHUN 2015 / 29 APRIL 2015



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

SYAMSUL BAHRI



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006254.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN Perguruan Islam Pesantren Sabilil Muttaqien Disingkat Y.P.I - P.S.M
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RUDY TJENDRA, SH sesuai Akta Nomor 12 Tanggal 22 Maret 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Perguruan Islam Pesantren Sabilil Muttaqien Disingkat Y.P.I - P.S.M tanggal 29 April 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015042935101497 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Perguruan Islam Pesantren Sabilil Muttaqien Disingkat Y.P.I - P.S.M;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN Perguruan Islam Pesantren Sabilil Muttaqien Disingkat Y.P.I - P.S.M berkedudukan di KABUPATEN MAGETAN sesuai Akta Nomor 12 Tanggal 22 Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris RUDY TJENDRA, SH berkedudukan di KABUPATEN MADIUN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 April 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PI. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 April 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006254.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 29 April 2015